



**PUTUSAN**

Nomor 1276/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDSRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penyanyi, tempat tinggal di Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Batangkalauku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1276/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 29 Juli 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1276/Pdt.G/2015/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 05 Juli 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Kecamatan Wajo Kota Makassar, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 198/23/XI/2004 tanggal 20 Nopember 2014
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 tahun, pernah rukun serta telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : yang saat ini anak pertama, kedua dan keempat dalam pemeliharaan Penggugat dan anak ketiga dalam pemeliharaan Tergugat, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, lahir tanggal 01 Juli 2005.
  - b. ANAK, lahir tanggal 19 Maret 2010
  - c. ANAK, lahir tanggal 08 Januari 2012.
  - d. ANAK, lahir tanggal 25 maret 2014.
4. Bahwa akhir tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering melakukan tindakan pelecehan seksual pada anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya;
  - b. Tergugat sering meminum minuman keras (beralkohol);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
- d. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul, bahkan menendang perut Penggugat saat mengandung anak keempat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1276/Pdt.G/2015/PA.Mks



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 198/23/XI/2004 tanggal 20 Nopember 2014, bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 68 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat yaitu saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah saksi, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak yang kini dalam pemeliharaan pengggat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang tidak ada lagi komnikasi.
- Bahwa saksi selaku ayah kandung telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 50 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat yaitu saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Makassar.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1276/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua saksi bersama saksi dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras dan bahkan pernah memukul penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat



dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil penggugat yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, serta dikaruniai 4 orang anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, karena Tergugat sering minum-minuman keras dan bahkan pernah memukul penggugat.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1276/Pdt.G/2015/PA.Mks





3. Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Maret 2014 sampai sekarang dan sejak itu Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 ambang bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, maka gugatan penggugat dapat





dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1276/Pdt.G/2015/PA.Mks



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Wajo, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,00 (Empat ratus Empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Drs.H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Nurjaya, M.H.**

**M.H.**

ttd

**Drs. H. Muhammd Takdir, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Muh. Iqbal,**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Jawariah**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Proses : Rp. 50.000.00
3. Panggilan : Rp 355.000.00
4. Redaksi : Rp 5.000.00
5. Materai : Rp 6.000.00

**Jumlah : Rp 446.000.00**

**( Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)**

Untuk Salinan,

Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1276/Pdt.G/2015/PA.Mks